



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

NOMOR : W7.PAS.PAS.0-PK.01.08.03-  
NOMOR : 490 / 024 / RSUDH / 1 / 2022

Pada hari ini Selasa, tanggal 8 bulan Februari tahun 2022 , bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HANI ANGGRAENI, A.Md.IP,SH.,MH**  
NIP : 198210092000122001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  
Pangkalpinang  
Alamat : Jalan Stania Gg. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr.DELLA RIANADITA**  
Nip. : 198906032015022001  
Jabatan : Direktur RSUD Depati Hamzah  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya.

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.  
**PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang perawatan.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan, dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
3. Kerjasama yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan dan penanganan Warga Binaan saat kondisi gawat darurat.
4. Kerjasama yang dilaksanakan dalam rangka rawat inap dan rawat jalan Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative yang merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA;**
2. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan/ tahanan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA;**
3. Bahan, alat dan obat-obatan dalam melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK PERTAMA** tidak bisa memenuhi sebagian dari bahan, alat, obat-obatan yang dibutuhkan maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA;**
4. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA;**
5. Tukar menukar informasi terkait keadaan status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk **PIHAK PERTAMA.**

**Pasal 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Tarif yang akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif INACBGS bagi peserta BPJS Kesehatan dan bagi peserta yang tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan akan dikenai tarif normal Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang.
2. Kedua belah pihak menyetujui sistem pembayaran secara kumulatif setiap bulan yang akan ditagihkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada awal bulan berikutnya, dan pembayaran wajib dilakukan maksimal 1 (satu) minggu setelah invoice diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu **Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, atas nama Bendahara Penerimaan BLUD di Nomor Rek. 144 3013225**.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
  - a. Mengantar Warga Binaan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
  - b. Menyiapkan data – data Warga Binaan Pemasyarakatan yang diperlukan dalam proses pelayanan kesehatan.
  - c. Mendampingi dan mengawasi Warga Binaan saat berobat ke rumah sakit.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan **LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**.
  - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standart operasional.
  - c. Memberikan pelayanan kesehatan dengan rasa tanggung jawab.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelum atau setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (1) diatas tidak segera ditindak lanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2) dalam perjanjian kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



**Hani Anggraeni A.Md.IP.,SH.,MH**  
NIP198210092000122001

PIHAK KEDUA,



**dr. Della Rianadita**  
NIP198906032015022001